

Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang Lubuk Pakam

Padlan Soleh Harahap¹, Nurhayati²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

| | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: padlansoleh593@gmail.com | No. Telp: | |
| Submitted : 18 March 2024 | Accepted : 19 March 2024 | Published : 25 March 2024 |

ABSTRAK

Menurut aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam, setiap Muslim yang menerima uang dalam bentuk harta wajib membayar zakat. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk menyalurkan zakat kepada lembaga pengumpul zakat, maka suatu lembaga pengumpul zakat harus bertindak profesional dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antara pendapatan dan kepercayaan terhadap kecenderungan masyarakat berzakat di tempat pengumpulan zakat kota Palembang. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan mengirimkan kuesioner kepada 92 responden dan mengumpulkan observasi. Regresi linier berganda digunakan dalam analisis data. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan para pengusaha mengalami peningkatan. Harapannya, peningkatan ini dapat dicapai melalui penguatan praktik zakat dan infak di kalangan ASN, kepala desa, lurah, serta perangkat mereka. Sumber dana juga diharapkan dapat bertambah dari kontribusi aktif dunia usaha. Jumlah penghimpunan zakat yang signifikan di Baznas Kabupaten Deli Serdang mencerminkan adopsi strategi yang efektif dalam mendapatkan dana minat zakat.

Kata Kunci: *Pendapatan, keyakinan, minat zakat.*

ABSTRACT

According to the rules established by Islamic law, every Muslim who receives money in the form of property is obliged to pay zakat. To gain the public's trust and encourage them to distribute zakat to zakat collecting institutions, a zakat collecting institution must act professionally and transparently. The aim of this research is to determine the partial and simultaneous influence of income and trust on the tendency of people to give zakat at zakat collection points in the city of Palembang. This qualitative descriptive research uses a data collection method by sending questionnaires to 92 respondents and collecting observations. Multiple linear regression was used in data analysis. The Deli Serdang Regency Government and entrepreneurs experienced an increase. The hope is that this increase can be achieved through strengthening zakat and infaq practices among ASN, village heads, sub-district heads and their apparatus. Sources of funds are also expected to increase from the active contribution of the business world. The significant amount of zakat collection in Baznas Deli Serdang Regency reflects the adoption of effective strategies in obtaining zakat interest funds.

Keywords: *Income, confidence, interest in zakat.*

Pendahuluan

Signifikansi keagamaan zakat yang kuat mempengaruhi interaksi sosial (Canggih & Indrarini, 2021). Zakat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam. Salah satu manfaat zakat menurut Ridho dalam (Andi Hidayat, 2010) adalah menumbuhkan keharmonisan antara muzakki dan mustahik. Masyarakat wajib membayar zakat muzakki, menyalurkan zakat melalui amil zakat, kemudian menyalurkannya kepada penerima zakat atau mutahik dengan cara yang tepat sasaran. Untuk memastikan bahwa uang dicairkan sesuai rencana, organisasi amil zakat harus mengatur, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengawasi zakat semaksimal mungkin (Huda, 2022).

Satu-satunya lembaga pemerintah di luar kerangka ini adalah Badan Amil Zakat Nasional yang secara mandiri melaksanakan tugas dan memegang teguh prinsip penyelenggaraan zakat, infak, dan dana sosial keagamaan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat yang menandai dimulainya UU No. 23 Tahun 2011, yang mengatur bahwa BAZNAS berwenang mengelola zakat di tingkat federal, provinsi, dan lokal.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan organisasi pemerintahan non-struktural yang otonom dan berada di bawah arahan Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada Presiden (Mufidah, 2016). Bersama BAZNAS, pemerintah membantu pengelolaan zakat sesuai syariat agama agar bermanfaat, berkeadilan, dan memiliki kejelasan hukum, memiliki akuntabilitas dan kejujuran moral (Kalatidha & Hayati, 2022).

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi dasar dalam menentukan penghasilan atau pendapatan yang wajib zakat. Yang dimaksud dengan “penghasilan” dalam fatwa ini adalah segala bentuk pendapatan yang diperoleh secara halal, antara lain gaji, honorarium, upah, jasa, dan sejenisnya. Hal ini mencakup sumber pendapatan rutin dan non-rutin, seperti yang diperoleh dari dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Segala jenis pendapatan halal, selain uang hasil jerih payah lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab dalam setahun, yaitu 85 gram emas. Zakat adalah pajak Islam yang diwajibkan atas kekayaan dan pendapatan. Permasalahannya, enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebelas kecamatan belum menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Medan, menurut DRS jumlahnya masih sedikit. H.M. Saim Marhadan, Ketua BAZNAS Kota Palembang. BAZNAS Kota Medan menyebutkan jumlah zakat yang terkumpul dari ASN hanya sebesar Rp1,7 miliar, masih jauh dari target yang ditetapkan pada akhir tahun Rp 4,5 juta.

Aktualisasi penghimpunan zakat tahun 2019 hingga tahun 2020 oleh Badan Amil Zakat

Kota Medan Di Sumatera utara, BAZNAS kota Medan selalu mempertahankan predikat sebagai Baznas dengan penghimpunan terbanyak. Terdapat 8.188.045 umat Islam yang menganut Islam di Sumatera utara, menurut catatan resmi. Potensi pertumbuhan ekonomi syariah cukup menjanjikan karena populasi umat Islam yang besar (Alkahfi, Taufiq, & Meutia, 2020). Selain bank syariah dan non-ribah yang tumbuh subur di Sumatera utara, zakat juga cukup menjanjikan di sana. diambil pada 7 Maret 2017, dari laman web sumsel.trimbunnews.com Membangun kredibilitas di kalangan muzakki merupakan tugas krusial bagi organisasi zakat. Adnan berpendapat bahwa lembaga zakat harus menumbuhkan kepercayaan diri dengan tidak melakukan tindakan korupsi ilegal dan menjamin keterbukaan pengelolaan zakat (Longley, Adnan, & Lansley, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, menjawab permasalahan terkini berdasarkan informasi yang diperoleh dari internet. Purposive sampling atau proses pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini (Wijaya, 2019). Hampir seluruh data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder. Data sekunder dapat diartikan sebagai “jenis data yang dapat digunakan sebagai pendukung data utama atau dapat juga sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi tambahan atau data yang dapat memperkuat data utama atau data primer” (Saragih, 2021, hal.2). dimana info tambahan ini kami peroleh dari berbagai sumber baik dari buku, internet, maupun sumber data lainnya

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat

Prinsip-prinsip Islam membedakan dua metode pengalokasian pendapatan: pembayaran wajib (zakat) dan kontribusi opsional (infaq). Menurut Muflih, sedekah cenderung lebih kuat pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Islam mengamanatkan membayar zakat baik pendapatan maupun kekayaan (Via, 2022). Misalnya, kewajiban zakat atas pendapatan yang berasal dari pertambangan, pertanian, dan pendapatan pekerja mandiri, termasuk honorarium, gaji dan upah, serta pendapatan lainnya dari berbagai jenis pekerjaan dan perusahaan (Febrianti, Sugiyanto, & Fitria, 2020).

Minat membayar zakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh derajat keimanan seseorang terhadap BAZNAS (Kabib, Al Umar, Fitriani, Lorenza, & Mustofa, 2021). Kepercayaan didasarkan pada seberapa baik seseorang dianggap dan kemampuannya memenuhi komitmennya (Prakoso & Ghozali, 2012). Sebaliknya, kepuasan adalah pernyataan

positif yang diperoleh dengan mengevaluasi setiap aspek hubungan kerja sama antara dua pihak. Profil BAZNAS Kota Palembang: Indonesia memasuki tahap pelembagaan pengelolaan zakat di wilayah formal negara dengan disahkannya undang-undang pengelolaan zakat [UU Nompr 38 Tahun 1999] dan disempurnakan dengan UU: 23 Tahun 2011. Meski masih sangat terbatas, Lembaga pengelola zakat mulai berkembang, antara lain dengan berdirinya lembaga zakat yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Daerah [BAZDA] Kota Medan yang didirikan pada tahun 2001 Menyusul keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, berdasarkan Kep. Walikota Medan.331 Tahun 2001 kemudian diubah dengan nama badan amil zakat nasional BAZNAS (Sulastiningsih & Urfiyya, 2019).

Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat melalui LAZ

Secara individu, agama mempunyai pengaruh positif yang kuat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat; Artinya, semakin religius seseorang maka semakin besar kemungkinannya untuk tertarik membayar zakat di LAZ dan semakin sadar pula akan perlunya membayar zakat. Tingkat Religius merupakan faktor penting dalam memotivasi individu untuk melakukan pembayaran zakat (Handayani, Betavia, & Pebriyani, 2022). Seorang mukmin menyadari peran zakat dalam keimanannya dan yakin bahwa ia wajib membayarkannya. Akan lebih mudah mengajak orang yang kuat agamanya dibandingkan orang yang lemah imannya untuk membayar zakat (Mukhlis & Beik, 2013).

Organisasi pengelola zakat harus mengedepankan dan menjunjung tinggi kepercayaan sebagai komponen penting (Nasim & Romdhon, 2014). Masyarakat akan lebih tertarik untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat apabila mereka mempunyai keyakinan yang lebih besar terhadap organisasi tersebut (Rafi'i, Tarmizi, & Badaruddin, 2020). Derajat kepercayaan terhadap LAZ Kota Medan tinggi sehingga memunculkan keinginan muzakki untuk melakukan pembayaran di sana (Litriani, Handayani, & Lestari, 2021). Dengan demikian, dari temuan pengujian terlihat bahwa minat muzakki mengeluarkan zakat melalui LAZ di kota Medan dipengaruhi secara signifikan oleh kepercayaan (Sudirman, 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kepercayaan BAZNAS memiliki korelasi positif yang konstan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa muzakki menerima zakat dan dapat membayarkannya di lembaga zakat yang didirikan pemerintah atau langsung ke Mustahiq. Hal ini mengandung makna bahwa Syafi mashab 'Saya tidak mengharuskan membayar zakat di lembaga zakat yang didirikan pemerintah, termasuk zakat fitrah atau zakat maal.'" Selain itu, minat muzakki untuk mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat nasional

di kota Medan semakin meningkat. Nampaknya beralasan bahwa orang yang lebih berilmu agama akan lebih besar kecenderungannya untuk berzakat (Prasaja, Susilaningih, Novitasari, Andriani, & Yunanto, 2022) Anda sudah tahu bahwa membayar zakat itu wajib bagi Anda dan hal itu akan memberikan manfaat bagi Anda. manfaat positif, waspadai dampak hukumnya bagi mereka yang meskipun mampu, namun memilih untuk tidak membayar zakat (Firdausy, 2021).

Kesimpulan

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Medan, merupakan lembaga zakat yang dikelola pemerintah, didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Kep. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana Indonesia memasuki tahap pelembagaan pengelolaan zakat di wilayah formal negara, meskipun sangat lambat. Perkembangan tersebut dimungkinkan dengan berlakunya UU Pengelolaan Zakat (UU NO. 38 Tahun 1999) dan disempurnakan dengan UU 23 Tahun 2001. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minat muzakki untuk mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat nasional di kota Medan adalah sebesar meningkat, dan pengaruh tingkat pendapatan serta kepercayaan terhadap BAZNAS selalu meningkat. Mazhab Syafe'i berpendapat bahwa muzakki bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat. Selain itu, muzakki dapat diberikan langsung kepada mustahiq. Zakat wajib dibayarkan di perusahaan, dan mashab Syafi'i menganjurkan untuk tidak membayar zakat di perusahaan yang didirikan oleh pemerintah, seperti zakat fitrah dan zakat maal.

REFERENSI

Febrianti, Fitri Dwi, Sugiyanto, Sugiyanto, & Fitria, Juwita Ramandani. (2020). *Green Intellectual Capital Conservatism Earning Management, To Future Stock Return As Moderating Stock Return (Study Of Mining Companies In Indonesia Listed On Idx For The Period Of 2014-2019)*. *The Accounting Journal Of Binaniaga*, 5(2), 141–154.

FIRDAUSY, ROYHAN. (2021). *Kenali Dirimu, Temukan Tujuan Hidupmu: dari Allah, untuk Allah, hanya Allah*. Pustaka Alvabet.

Handayani, Dian Fitria, Betavia, Ade Elsa, & Pebriyani, Dewi. (2022). Apakah Religiusitas, Gender, Dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh.

Huda, Nurul. (2022). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah. Kabib, Nur, Al Umar, Ahmad Ulil Albab, Fitriani, Ana, Lorenza, Lora, & Mustofa,

Kalatidha, Lintang, & Hayati, Banatul. (2022). Analisis Minat ASN Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 401–404.

1410.

- Litriani, Erdah, Handayani, Disfa Lidian, & Lestari, Citra. (2021). Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 53–64.
- Longley, Paul A., Adnan, Muhammad, & Lansley, Guy. (2015). The geotemporal demographics of Twitter usage. *Environment and Planning A*, 47(2), 465–484.
- Muammar Taufiqi Lutfi. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341–349.
- Prakoso, Rinaldi Suryo, & Ghozali, Imam. (2012). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI AUDITOR (Persepsi Manajer Keuangan Perusahaan Perbankan Di Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Prasaja, Mukti, Susilaningsih, Nunung, Novitasari, Riski, Andriani, Nabila, & Yunanto, Ferdy. (2022). Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman sebagai variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 298–307.
- Rafi'i, Rafi'i, Tarmizi, A., & Badaruddin, Badaruddin. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurang Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazisnu Kota Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Saragih, Alkausar. (2021). *Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Pada Masyarakat Adat Muslim Simalungun*. Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Sudirman, Hastina. (2020). *Kualitas Layanan BAZNAS Kota Parepare Terhadap Kepercayaan Muzakki*. IAIN Parepare.